



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI  
PERTANIAN NOMOR  
2911/Kpts/OT.140/6/2011

TENTANG

PENETAPAN RUMPUN KERBAU MOA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

ESA MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

- a. bahwa kerbau moa merupakan salah satu rumpun kerbau lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku dan telah dibudidayakan secara turun-temurun;
- b. bahwa kerbau moa merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak asli Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rumpun Kerbau Moa, dengan Keputusan Menteri Pertanian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/ 8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik

Ternak;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/ 8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/ 2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2906/Kpts/OT.160/6/2011 tentang Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Maluku Barat Daya Nomor 524/247/2011 perihal Permohonan Izin Penetapan Rumpun Ternak tanggal 27 April 2011;

2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Penetapan Rumpun Kerbau Moa Nomor 20010/PD.440/F2.2/05/2011 tanggal 20 Mei 2011;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kerbau moa merupakan salah satu rumpun kerbau lokal Indonesia, yang mempunyai keseragaman bentuk fisik dan komposisi genetik serta kemampuan adaptasi dengan baik pada keterbatasan lingkungan.

KEDUA : Kerbau moa mempunyai ciri khas yang berbeda dengan rumpun kerbau lumpur atau kerbau lokal lainnya dan merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan.

KETIGA : Deskripsi rumpun kerbau moa sebagai berikut:

1. Nama rumpun kerbau : kerbau moa
2. Karakteristik kerbau moa :
  - a. Sifat kualitatif :
    - 1) warna :
      - a. tubuh dominan : abu-abu (28,74%) sampai hitam (43,67%);
      - b. kepala : abu-abu(40,8%) sampai hitam (44,25%);
      - c. leher : terdapat garis kalung (*chevron*) dengan warna lebih gelap;
    - 2) garis muka : lurus;
    - 3) garis punggung : pada umumnya cekung;
    - 4) tanduk : jantan dan betina bertanduk besar melengkung mengarah ke samping dan ke belakang;

- 5) bentuk telinga : tegak ke arah samping.
- b. Sifat kuantitatif (dewasa) :
  - 1) ukuran permukaan tubuh :
    - a. tinggi pundak : 114,4±6,2 cm (jantan)  
dan 111,2±7,7 cm (betina)
    - b. panjang badan : 105,0±9,1 cm (jantan)  
dan 104,2±5,3 cm (betina)
    - c. lingkar dada : 170,9±14,3 cm (jantan)  
dan 167,3±8,6 cm (betina)
  - 2) bobot badan : 228,4±5,31 kg (jantan)  
dan 215,7±14,3 kg (betina)
  - 3) persentase karkas : 50 – 57%
- c. Sifat reproduksi :
  - 1) kesuburan induk : 78,92%
  - 2) angka kelahiran : 77,8%
  - 3) umur pubertas : 32 bulan
  - 4) siklus berahi : 21 – 23 hari
  - 5) lama bunting : 10 bulan
- d. Sifat produksi :
  - daya adaptasi : baik
- e. Daya tahan penyakit : cukup baik
3. Wilayah sebaran : Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2011



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan Nasional;
4. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
10. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi seluruh Indonesia;
11. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota seluruh Indonesia.



Lampiran : Foto Kerbau Moa



